

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan, dapat diperoleh beberapa kesimpulan:

1. Perjanjian jual beli putus yang terdapat pada Undang-Undang Hak Cipta juga memuat unsur-unsur yang dianut dalam hukum perjanjian. Perjanjian jual beli putus ini dimaknai sebagai perjanjian jual beli dimana pembeli memiliki hak atas apa yang tertuang dalam kesepakatan. Kesepakatan untuk melepas hak ekonomi secara tanpa batas waktu yang diberikan pihak penjual kepada pihak pembeli hak cipta menerangkan bahwa pihak pembeli atau produser memiliki hak untuk memanfaatkan hak ekonominya tanpa batas waktu sesuai yang diinginkan. Akibat hukum peralihan jual beli putus tanpa batas waktu berlaku sama seperti perjanjian lain pada umumnya yang menyatakan perjanjian itu dianggap terjadi setelah adanya kata sepakat. Kesepakatan itu kemudian dituangkan didalam sebuah perjanjian jual beli yang dinamakan perjanjian jual beli putus. Hak hak ekonomi pihak pembeli tidak dapat direduksi dan dihalangi hanya karena adanya multi tafsir pada bunyi pasal 18 undang undang hak cipta nomor 28 tahun 2014 yang memaksa terjadinya peralihan kedua secara otomatis. Kerugian konstitusional yang diterima pihak pembeli hak cipta atas berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah membuktikan bahwa hukum positif yang dibentuk tidak mencapai

tujuannya untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi pihak pihak yang terikat dalam perjanjian. Perjanjian jual beli putus yang memberikan hak ekonomi atas lagu selama-lamanya atau tanpa batas waktu pada pembeli atau produser pada perusahaan rekaman tersebut menjadi contoh produk perjanjian yang menunjukkan ada nya kesamaan didalam praktek jual beli pada umumnya yang dinilai dari aspek hukum telah terpenuhi keabsahannya. Kedudukan yang sama sebagai penjual dan pembeli untuk menjalankan hak dan kewajibannya merupakan unsur mutlak yang tidak dapat dibatalkan. Maka hak dan kewajiban bagi pihak yang mengikatkan dirinya didalam perjanjian itu seharusnya patut berimplikasi sebagai bentuk kepastian hukum.

2. Perlindungan hukum terhadap pembeli hak cipta lagu dalam hal ini layak dilindungi, perlindungan hukum yang sama patut diberlakukan tanpa ada pengecualian. Didasari atas kesetaraan dihadapan hukum maka pembeli hak cipta lagu berhak mendapatkan perlindungan yang setara pula secara proporsional. Tetapi keinginan ini tidak sejalan dengan harapan para pelaku seni, Undang-Undang ini semula menjadi harapan besar sebagai rumah perlindungan hukum bagi pihak pihak yang berkepentingan sebagai pelaku seni, justru terbitnya Pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta ini menjadi persepsi pesimistis sebagai bentuk penyelesaian sengketa terhadap karya-karya cipta di Indonesia.

B. Saran.

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan diatas, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 18 Undang Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang dianggap inkonstitusional dan tidak memiliki hukum yang mengikat, seharusnya menurut peneliti harus dilakukan revisi sesegera mungkin untuk menjaga kondusifitas diantara pelaku seni hiburan di tanah air. Melihat perkembangan terkait hak cipta di tanah air, setelah melihat konflik baru terhadap peraturan Hak Cipta yang ada didalam Undang Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 bukan saja terhadap pasal 18 maka menurut peneliti merevisi pasal 18 di Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta wajib untuk dilakukan.
2. Perlu adanya peran Notaris yang aktif didalam pemberlakuan penerapan pembuatan akta perjanjian jual beli putus hak cipta secara otentik untuk memberikan penguatan terhadap aspek yuridis sebagai kontruksi pembuktian hukum materil yang dianggap sempurna dan absolute.